



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Moehammad Yamin No. Kuningan Telp. (0232) 8882858
 KUNINGAN 45513

No. Sur. 5141

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 503/KPTS/141-SIOPS/002/2018

TENTANG
SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SWASTA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN

- Membaca** : Surat permohonan dari MIA AMRIATY, S.Pd tanggal 04 Desember 2018 tentang Izin Operasional Pendidikan Swasta
- Mendengar** : a. bahas untuk memberikan kepastian hukum kepada Lembaga Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK (TK) DAARUN NABIL, dalam rangka pelayanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin;
- b. bahas berdasarkan pertimbangan hukum, maka memandang perlu diberikan Izin Operasional Pendidikan Swasta yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Penan Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Kewajiban Susunan Organisasi Tugas Pokok Fungsi dan Urutan Tugas serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kewajiban Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Negeri/daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Nomor 421.10/1206/PAUD/001/DKMMAS/2018 tanggal 04 Juli 2018 tentang Izin Operasional Pendidikan Swasta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Pendidikan Swasta kepada TAMAN KANAK-KANAK (TK) DAARUN NABIL, Alamat : Jln. Raya Kutamandaran Desa Kutamandaran Kecamatan Malabar Kabupaten Kuningan
- KEDUA** : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, agar melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku
- KETIGA** : Wajib memberikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan sebagai Perangkat Daerah Pembina Teknis
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ada ketidaktepatan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kuningan
 Tanggal 04 Desember 2018

KEPALA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN KUNINGAN

DINAS PMPST

Drs. H. U. SUHERLI, M.Si
 Plt. Kepala Dinas
 NIP. 19691005 198307 1 001

Tembusan

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan;
2. Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Kuningan;